

APAKAH CHAT GPT TERBUKTI DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI VALID DAN LENGKAP TENTANG PPH PASAL 21?

Annisa Noorriskya¹; Marsi Fella Rizki²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi, Universitas Teknokrat Indonesia^{1,2}

Email : annisa_noorriskya@teknokrat.ac.id¹; marsi.fella.rizki@teknokrat.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan ChatGPT dalam memberikan informasi yang valid dan lengkap mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu. Semakin berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, ChatGPT menjadi salah satu alat yang banyak digunakan untuk memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Tetapi, keberhasilan ChatGPT dalam menyampaikan informasi yang akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh ChatGPT terkait PPh Pasal 21, dan membandingkannya dengan referensi resmi seperti Undang-Undang Perpajakan, peraturan terkait, dan karya ilmiah yang relevan. Data yang diamati dari respons ChatGPT menunjukkan bahwa ChatGPT dapat memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan peraturan terkait PPh Pasal 21. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ChatGPT dengan peraturan yang berlaku sangat sesuai dimana dari total 9 pertanyaan yang diajukan mengenai PPh Pasal 21, 8 pertanyaan atau 88,89% menghasilkan jawaban yang sesuai dan valid dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan PPh Pasal 21, termasuk dalam hal tarif, pemotongan, objek pajak, serta prosedur pelaporan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa ChatGPT mampu memberikan penjelasan yang akurat dan relevan terkait aspek-aspek utama dalam PPh Pasal 21. Tetapi, 1 pertanyaan atau 11,11% menghasilkan jawaban yang tidak sesuai atau tidak valid dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : Chatgpt; Pph Pasal 21; Informasi Valid; Kecerdasan Buatan; Pajak; Penelitian Kualitatif

ABSTRACT

This research aims to analyze ChatGPT's ability to provide valid and complete information regarding Income Tax (PPh) Article 21, which regulates tax deductions on income received by individuals. With the increasing development of artificial intelligence technology, ChatGPT has become one of the tools that is widely used to obtain information quickly and efficiently. However, ChatGPT's success in conveying accurate information and in accordance with applicable tax regulations still needs to be further evaluated. This research uses a qualitative approach with a case study method, which involves analyzing the answers provided by ChatGPT regarding PPh Article 21, as well as comparing them with official references such as the Taxation Law, related regulations, and relevant scientific literature. Observation data on ChatGPT's responses. ChatGPT has demonstrated its ability to offer valid information and is in accordance with applicable regulations regarding PPh Article 21. The results of the research that has been carried out show that ChatGPT is very compliant with

applicable regulations where out of a total of 9 questions asked regarding PPh Article 21, 8 questions or 88.89% resulted in answers that were appropriate and valid with the provisions contained in the PPh Article 21 regulations, including in terms of rates, deductions, tax objects, and applicable reporting procedures. This shows that ChatGPT is able to provide accurate and relevant explanations regarding the main aspects of Income Tax Article 21. However, 1 question or 11.11% produces answers that are not appropriate or invalid with existing regulations.

Keywords : Chatgpt; Income Tax Article 21; Valid Information; Artificial Intelligence; Tax; Qualitative Research

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu alat penting dalam sistem ekonomi negara, khususnya Indonesia, yang berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam sistem perpajakan Indonesia Ratulangi (2021), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak, baik individu maupun perusahaan Pramesti, Emalia (2024). PPh Pasal 21 adalah salah satu jenis PPh yang penting yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya Iriyani, dkk (2023). Pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 sangat penting untuk mempertahankan sistem perpajakan Indonesia, karena sebagian besar pajak yang dipungut berasal dari penghasilan yang diperoleh individu sebagai pekerja Agustina (2021). Meskipun telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan berbagai peraturan pelaksanaannya, banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 21 dengan benar Pranatawijaya, dkk (2024). Kompleksitas peraturan yang berlaku adalah salah satu masalah utama. Ini termasuk peraturan tentang objek pajak, tarif, penghitungan pajak terutang, dan prosedur administratif yang wajib dipatuhi oleh pemberi kerja dan wajib pajak. Kesalahan dalam pelaporan atau perhitungan PPh Pasal 21 dapat berakibat pada sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga atas pajak yang kurang dibayar Amrullah (2024). Pasal 21 menetapkan bahwa pekerja harus memotong pajak dari penghasilan karyawan, yang kemudian disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu Anggraeni, Dhaniswara (2024). Selain itu, pemberi kerja juga bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan berkala mengenai pajak yang telah dipotong kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik dalam bentuk SPT Masa PPh 21 maupun SPT Tahunan. Keakuratan dan kelengkapan

pemotongan serta pelaporan ini sangat bergantung pada pemahaman yang baik dari pemberi kerja dan individu terkait peraturan perpajakan yang berlaku Luthfiyyah, dkk (2024).

Dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, penggunaan alat bantu berbasis AI seperti ChatGPT telah mendapatkan perhatian sebagai sumber informasi yang cepat dan efisien Rohana, dkk (2024). ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI, adalah model bahasa yang dapat menjawab berbagai pertanyaan dalam bentuk teks yang alami dan mudah dipahami Majidah, Falikhatun (2023). Seiring dengan potensi yang dimiliki oleh ChatGPT, banyak pihak mulai memanfaatkan teknologi ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perpajakan, termasuk PPh Pasal 21 Purnama (2022). Akan tetapi Christie (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Riset, 2024) mengungkapkan bahwa informasi yang disajikan oleh Chat GPT banyak mengandung informasi palsu atau tidak benar. Selanjutnya Melyan (2023) bahwa penting untuk bersikap bijak saat menggunakan AI dan untuk pengguna ChatGPT di dunia akademik dan pendidikan tinggi sebenarnya tidak jadi masalah tetapi ChatGPT tidak boleh dipakai secara berlebihan karena meskipun teknologi ini menawarkan kemudahan dalam memperoleh informasi, terdapat kekhawatiran terkait validitas dan kelengkapan informasi yang disampaikan, mengingat pentingnya akurasi dalam topik perpajakan yang seringkali memiliki implikasi hukum dan finansial yang signifikan Heryangi (2024).

Pentingnya verifikasi informasi terkait PPh Pasal 21 menuntut penelitian Arham (2021) lebih lanjut mengenai sejauh mana ChatGPT dapat memberikan informasi yang valid, lengkap, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, terutama dalam hal pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 (Hariri (2021). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas tanggapan ChatGPT terhadap ketentuan-ketentuan terkait pemotongan pajak, serta prosedur pelaporan PPh Pasal 21, dengan membandingkannya dengan sumber- sumber hukum yang sah dan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.Sugiartono(2020). Dalam penelitian ini, metode kualitatif berbasis analisis konten digunakan untuk mengevaluasi kemampuan ChatGPT untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 21 Rachmany, Kurachman (2024). Pendekatan kualitatif

dipilih karena untuk melakukan analisis mendalam terhadap isi jawaban yang diberikan oleh ChatGPT, serta untuk memahami seberapa tepat dan komprehensif informasi yang disampaikan, khususnya dalam hal yang bersifat teknis dan regulatif Setyawati (2020).

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data berupa pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan terkait PPh Pasal 21, dengan fokus pada aspek pemotongan dan pelaporan pajak Kusuma (2022). Pertanyaan ini mencakup topik-topik seperti tarif PPh Pasal 21, cara perhitungan pajak terutang, kewajiban pemberi kerja dalam melakukan pemotongan dan pelaporan, serta kewajiban pelaporan pajak yang harus dilakukan oleh karyawan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diajukan kepada ChatGPT untuk memperoleh jawaban yang diberikan oleh AI. Setelah memperoleh jawaban dari ChatGPT, langkah selanjutnya adalah analisis terhadap kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaian jawaban dengan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya (seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak) Selain itu, analisis ini akan membandingkan tanggapan ChatGPT dengan pedoman Direktorat Jenderal Pajak tentang pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Yusuf, (2023). Beberapa elemen penting akan dievaluasi melalui analisis konten. Ini termasuk: (1) Kesesuaian jawaban dengan ketentuan yang berlaku dalam UU PPh dan peraturan perpajakan terkait; (2) Kelengkapan informasi tentang prosedur perhitungan, tarif, dan administrasi yang harus diikuti dalam pemotongan dan pelaporan PPh; dan (3) Kemudahan dan kejelasan penjelasan yang diberikan oleh ChatGPT bagi pembaca, dan (4) Penelitian ini akan meneliti kemampuan ChatGPT untuk memberikan contoh yang relevan dan menarik tentang pemotongan dan pelaporan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana ChatGPT dapat digunakan sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan untuk memahami dan menerapkan peraturan PPh Pasal 21 serta memberikan saran tentang bagaimana AI dapat membantu proses perpajakan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229).

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan pemahaman mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Indonesia. Bukan tujuan penelitian untuk menguji hipotesis; sebaliknya, tujuan penelitian adalah untuk memeriksa masalah saat ini, menemukan masalah, dan memberikan gambaran tentang bagaimana Pasal 21 menerapkan Pajak Penghasilan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis konten untuk mengevaluasi kemampuan ChatGPT dalam memberikan informasi yang valid dan lengkap tentang PPh Pasal 21. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai kualitas jawaban yang diberikan oleh ChatGPT, khususnya terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perpajakan. Adapun analisis konten dilakukan untuk menilai kesesuaian dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh ChatGPT dalam menjawab pertanyaan terkait PPh Pasal 21, berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Langkah-langkah dalam pendekatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) **Pengumpulan Data:** Peneliti menyusun 9 pertanyaan terkait PPh Pasal 21 yang mencakup berbagai aspek, seperti objek pajak, tarif, perhitungan pajak, prosedur pemotongan, dan pelaporan. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada ChatGPT untuk mendapatkan jawaban yang relevan. **Analisis Jawaban ChatGPT:** Jawaban yang diberikan oleh ChatGPT terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dianalisis untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Analisis ini mengacu pada referensi hukum yang sah, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan terkait lainnya.
- b) **Perbandingan dengan Sumber Hukum Resmi:** Setelah memperoleh jawaban dari ChatGPT, peneliti melakukan perbandingan antara jawaban tersebut dengan sumber hukum resmi dan dokumen terkait, seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan sumber daya perpajakan lainnya. Tujuannya adalah untuk menilai apakah informasi yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan

perpajakan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

- a. Data Primer : Meskipun penelitian ini tidak menggunakan wawancara, data primer yang digunakan adalah dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak, seperti peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, serta laporan-laporan perpajakan yang relevan.
- b. Data Sekunder : Data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal, serta penelitian terdahulu yang membahas topik Pajak Penghasilan Pasal 21, kebijakan perpajakan, serta perbandingan sistem perpajakan di negara lain.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi atau pustaka sebagai metode pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan meninjau dokumen resmi terkait Pajak Penghasilan Pasal 21, yang termasuk peraturan, undang-undang, dan sumber daya lain yang relevan. Studi ini juga mengumpulkan data dari artikel dan temuan penelitian sebelumnya tentang topik yang serupa. Majidah (2020).

Teknik Analisis Data

- a. Perbandingan Data : Membandingkan informasi yang diberikan oleh ChatGPT dengan teks peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup definisi, objek pajak, subjek pajak, tarif, fasilitas, dan penghasilan yang dikecualikan.
- b. Analisis Kualitatif : Melakukan analisis atas kualitas dan kesesuaian data yang diberikan oleh ChatGPT dengan informasi yang terkandung dalam peraturan yang sah.

Sistematika Penyajian Hasil Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kinerja sistem perpajakan saat ini, masalah yang dihadapi, dan saran untuk perbaikan kebijakan perpajakan Indonesia. Hasil analisis data yang dikumpulkan akan menghasilkan deskripsi yang menjelaskan secara rinci penerapan Pasal 21.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya fokus pada penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia, tanpa membahas jenis pajak lainnya.
- b. Penelitian ini tidak melibatkan wawancara atau observasi lapangan, melainkan hanya

menggunakan analisis dokumen yang tersedia.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil perbandingan yang disajikan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa ChatGPT terbukti memberikan informasi yang valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PPh Pasal 21. Dari total 9 pertanyaan yang diajukan, sebanyak 8 pertanyaan (atau 88,89%) menghasilkan jawaban yang sesuai dan valid dengan peraturan yang tercantum dalam PPh Pasal 21, baik dalam hal pemotongan pajak, tarif, objek pajak, maupun prosedur pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jawaban yang diberikan oleh ChatGPT untuk 8 pertanyaan tersebut telah mencakup informasi yang akurat dan sesuai dengan pedoman resmi perpajakan. Tetapi, satu pertanyaan (atau 11,11%) menghasilkan jawaban yang tidak sesuai atau tidak valid dengan peraturan PPh Pasal 21. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar jawaban yang diberikan oleh ChatGPT dapat diandalkan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam menjelaskan beberapa aspek tertentu yang lebih kompleks atau memerlukan interpretasi lebih mendalam terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kelebihan dan Kekurangan ChatGPT dalam Penyampaian Informasi Pajak Penghasilan Pasal 21

A. Kelebihan:

- a. Kecepatan dan Aksesibilitas : ChatGPT dapat memberikan informasi dalam waktu singkat tanpa perlu mengakses dokumen hukum secara langsung.
- b. Bahasa yang Mudah Dipahami : ChatGPT menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh orang awam.

B. Kekurangan:

- a. Detail dan Keakuratan : Terkadang, ChatGPT mungkin memberikan informasi yang terlalu umum atau tidak mencakup peraturan yang lebih spesifik.
- b. Keterbatasan Pembaruan : Informasi yang diberikan oleh ChatGPT bisa saja tidak mencakup perubahan terbaru dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Pembahasan

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa ChatGPT dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang cukup efektif dan dapat diandalkan dalam memberikan penjelasan terkait PPh Pasal 21, meskipun masih diperlukan verifikasi lebih lanjut dan teliti dalam

menggunakan informasi yang diberikan, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih rumit atau yang memerlukan penyesuaian dengan perubahan regulasi yang mungkin belum sepenuhnya tercakup dalam model AI tersebut. Terdapat beberapa kekurangan dalam hal ketelitian terhadap beberapa peraturan khusus, yang kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan pemahaman atau detail yang dapat diakses oleh ChatGPT.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ChatGPT terbukti dapat memberikan informasi yang valid dan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait PPh Pasal 21. Dari total 9 pertanyaan yang diajukan mengenai PPh Pasal 21, 8 pertanyaan atau 88,89% menghasilkan jawaban yang sesuai dan valid dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan PPh Pasal 21, termasuk dalam hal tarif, pemotongan, objek pajak, serta prosedur pelaporan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa ChatGPT mampu memberikan penjelasan yang akurat dan relevan terkait aspek-aspek utama dalam PPh Pasal 21. Tetapi, 1 pertanyaan atau 11,11% menghasilkan jawaban yang tidak sesuai atau tidak valid dengan peraturan yang ada, yang menunjukkan adanya beberapa area di mana ChatGPT masih perlu ditingkatkan dalam hal ketepatan informasi. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan dalam model AI dalam memahami konteks yang lebih spesifik atau perubahan regulasi yang belum tercakup secara menyeluruh. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ChatGPT dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang relatif dapat diandalkan dalam memberikan penjelasan mengenai PPh Pasal 21, meskipun tetap diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan informasi yang diberikan, khususnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks atau memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait peraturan perpajakan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama penyusunan artikel ini, yang berjudul "Apakah ChatGPT Terbukti Dapat Memberikan Informasi Valid dan Lengkap Tentang PPh Pasal 21?" Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Almamater tercinta Universitas Teknokrat Indonesia
2. Penulis Ke dua artikel Marsi Fella Rizki, S.E., M.Ak., CRA. Saya ucapkan

terimakasih selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, serta saran yang sangat berharga selama proses penulisan ini sehingga bisa menyelesaikan artikel sesuai target.

3. Teruntuk cinta pertamaku dan panutanku Bapak Suparno. Beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku kuliah, namun beliau mampu mendidik anak perempuan bungsunya (penulis), yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil yang tak terhingga, serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai.
4. Teruntuk pintu surgaku Alm Ibu Nurhayanti yang sudah melahirkanku dan membesarkan ku. Beliau selalu ada disetiap prosesku dan selalu mendoakan yang terbaik saat beliau masih ada. Walaupun beliau tidak bisa melihat penulis lagi tapi penulis yakin beliau pasti bangga bahwa penulis bisa mewujudkan mimpinya untuk mengantarkan anaknya menyelesaikan studi hingga sarjana.
5. Kakak perempuan saya Maya Afriyani dan Kakak Laki-laki saya Saptiya Pranata yang telah memberikan penulis dukungan dan pengingat bagi penulis agar bisa menyelesaikan studi tepat waktu serta membantu dalam segala hal untuk keberhasilan penulis sampai bisa menyelesaikan studi sarjana hingga selesai.
6. Teman seperjuanganku yang selalu membersamai serta membantu dalam kerumitan dalam menyusun artikel penulis. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik yang selalu memberikan motivasi, arahan dan semangat.
7. Dan untuk laki-laki yang sangat berjasa dalam hidup penulis setelah bapakku, Wisnu Yudha Sanjaya sebagai lelaki tampan yang senantiasa ada di sisi penulis, membantu dan mendengarkan segala keluh kesah penulis, dan telah berkontribusi banyak hal baik materi maupun semangat untuk penulis untuk bisa menggapai impian penulis.
8. Tim ChatGPT yang telah memberikan platform dan alat untuk memanfaatkan kecerdasan buatan dalam membantu proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Teknologi seperti ChatGPT memberikan kemudahan dalam memahami konsep-konsep teknis dan mempercepat pengumpulan informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. (2021). Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Universitas Xyz. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi*, 1(2), 24–29. <https://doi.org/10.33365/jiiti.v1i2.559>
- Amrullah, A. S., Cahyadini, dan Safiranita. Keadilan: Jurnal Hukum dan Keadilan. Relevansi UU ITE, PP PSTE, dan KUP untuk Pengawasan dan Pelayanan Pajak di

- Indonesia., 1(2), 79–94. Diakses dari: <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.51>
- Anggraeni dan Dhaniswara (2024). Pemotongan Pph Pasal 21/26, Pasal 115. Sumbernya dapat ditemukan https://static.pajak.go.id/download/kalkulator/Buku_PPh2126_Keluaran_20240108.
- Arham, M. I. (2016). pdf Analisis Perencanaan Pajak PPh untuk PT Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting Jurnal Research on Economics, Management, Business, and Accounting, 4(1), 77–86.
- Bisnis, J. E. (2024). *Studi Literatur : Artificial Intelligence Dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia*. 1327–1339.
- Conference, I., Science, A. S., Dewi, D., Rohana, A., Ardhiansyah, A. N., Widodo, D. P., ... Pgri, B. (2024). *Doi: Htps://Doi.Org/10.31316/Icasse.V1i1.6913 Digital Learning With Artificial Intelligence (Ai): The Correlation Of Ai To Student Learning Motivation*. 01(01), 198–209.
- Hariri. (N.D.). *Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21)*. 21, 1–6.
- Heryangi, I. (n.d.) Pajak penghasila, pemotongan pajak pasal 21. 21, 1–6. *Indonesia*.
- Iriyani, SA, Patty, ENS, Rizal Akbar, A, Idris, R, Ayu, B, Priyudahari, P, dan Artikel, G. (2023). Studi Ilmiah: Penggunaan Teknologi Chat GPT dalam Pendidikan Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, Vol. 1(1), 9–16..
- Kusuma, E. R. H. (2022). Analisis Perlakuan Aset Tetap di Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Empiris Pada Rsud Ratu Zalecha Martapura). Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 10, Nomor 1, hlm. 158–164. Sebuah artikel yang diambil dari <https://stiemitaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/512>.
- Luthfiyyah, Zhafira, Nurani, dan Giwangsa, SF (2020). Analisis Peran Artificial Intelligence (AI): ChatGPT dalam Kelas Mahasiswa PGSD di Universitas Pendidikan Indonesia Jurnal Tambusai Education, 8(1), 5282–5290. Sumbernya dapat ditemukan di <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13221>.
- Majidah, N. (n.d.). *Implementasi Kualitas Audit Internal Ditinjau Dari Kepatuhan Pajak Terhadap Perkembangan Transformasi Digital*. 455–470
- Melyan, M. (2023). *Pengaruh Pajak Di Indonesia*. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/7n396>
- Purnama, B. A. P. (2016). *Penggunaan ChatGPT dalam Pengulasan Artikel Bertopik "Tax Avoidance."* 1–23.
- Rachmany, H., & Kurachman, T. (2024). Kolaborasi Artificial Intelligence (Ai) Dan Tacit Knowledge Untuk Peningkatan Kompetensi Perpajakan. 5(2), 473–481.
- Ratna, S. (2008). *ISSN 2303-1174 Debora Natalia Watung, Analisis Perhitungan dan* 1(36), 265–273.
- Sihite, Simorangkir, Sari, dan Handrianus Pranatawijaya (2024). Integrasi Chatbot Custom Chatgpt dengan Chatbase untuk Meningkatkan Pengalaman Pengguna dan Kinerja Layanan di Website E-Commerce. Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika JATI, 8(3), 3532–3536. Sumber informasi: <https://doi.org/10.36040/jati.v8i3.9733>
- Sugiartono, D. E., Informasi, F. T., Informatika, P. P., & April, U. S. (n.d.). *Pengalaman Pengguna Artificial Intelligence Aplikasi Chatbox Berbasis Chat Gpt Bagi Pelajar Dan*.
- Yusuf, A. S. (2023). *Tax Avoidance: Literatur Review Dengan Menggunakan Chat Gpt*. Retrieved from <https://osf.io/preprints/xm7s9/>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat

Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Tabel 1 Hasil Perbandingan Berdasarkan Aturan Undang-Undang dengan Jawaban ChatGPT

No	Pertanyaan	Berdasarkan Aturan PPh Pasal 21	Berdasarkan ChatGPT	Kesesuaian	Keterangan
1	Apakah pengertian pajak penghasilan pasal 21 ?	Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dimaksudkan dalam pasal 21 UU pajak penghasilan. (Peraturan Nomor 36 Tahun 2008)	Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan tertentu. Pihak yang membayar pajak ini memotong pajak langsung penghasilan, seperti pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, sebelum wajib pajak menerima uang tersebut.	Sesuai	
2	Apakah pengertian subjek pajak penghasilan pasal 21	Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah orang yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut wajib pajak (WP). Karyawan tetap, tenaga lepas, atau tidak tetap (Diatur dalam UU No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP))	Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di Indonesia. Subjek pajak ini meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Karyawan tetap • Karyawan tenaga kerja lepas • Bukan pegawai yang menerima penghasilan atas jasa yang diberikan • Penerima honorarium atau imbalan lain 	Sesuai	

3.	Siapakah yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21	<p>a. Kantor perwakilan negara asing</p> <p>b. Pejabat pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat pejabat lain dari negara asing dan orang orang yang bekerja pada dan bertempat tinggal Bersama sama mereka</p> <p>c. Organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain.</p> <p>(Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)</p>	<p>Beberapa pihak yang secara langsung tidak termasuk subjek pajak diatur dalam Undang- Undang pajak penghasilan yaitu :</p> <p>a. Pejabat perwakilan negara asing :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duta Besar, konsulat, atau pejabat lain dari negara asing yang bertugas di Indonesia • Pengecualian ini berlaku sepanjang pejabat tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lain di luar fungsi diplomatiknya. <p>Pegawai dari perwakilan negara asing :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termasuk staf administrasi atau teknis dari kedutaan atau konsulat. • Dengan asumsi bahwa individu tersebut tidak berkewarganegaraan Indonesia dan bahwa negara asal mereka memberikan perlakuan timbal balik terhadap pejabat Indonesia di negara mereka. • Organisasi internasional 	Sesuai	
			<p>adalah organisasi yang diakui oleh pemerintah Indonesia dan tidak melakukan bisnis atau kegiatan lain di luar tujuan organisasi.</p> <p>Pegawai Organisasi Internasional —Contohnya adalah PBB, UNICEF, dan WHO.</p>		

4.	Menurut Pasal 21, objek pajak penghasilan	<p>semua kemampuan ekonomi tambahan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam bentuk apa pun. Penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan laba usaha • Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta • Bunga termasuk premium dan diskonto, Premi asuransi, Dividen <p>Diatur dalam pasal 4 (ayat 1) UU No 36 Tahun 2008)</p>	<p>Objek dari PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu, yang meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan. • Imbalan jasa yang diterima oleh bukan pegawai, seperti tenaga ahli, konsultan, atau narasumber. • Penghasilan terkait kegiatan tertentu, seperti hadiah, penghargaan, atau imbalan dari perlombaan 	Sesuai	
----	---	---	---	--------	--

5.	Siapakah yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan sumbangan atau • Harta hibahan • Warisan • Harta termasuk setoran tunai • Penggantian atau imbalan • Pembayaran dari perusahaan asuransi • Dividen atau bagian laba • Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari modal ventura <p>(Diatur dalam pasal (4 ayat 3)UU No 36 Tahun 2008)</p>	<p>a.Penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan Penghasilan berupa barang atau fasilitas (natura) yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan.</p> <p>b.Penerimaan yang bersifat penggantian biaya Uang saku atau biaya perjalanan dinas yang sesuai dengan kebijakan perusahaan atau instansi pemerintah.</p> <p>c.Penghasilan yang diterima dari pihak luar negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan yang diterima dari pemberi kerja luar negeri yang tidak memiliki hubungan dengan entitas Indonesia. <p>D. Santunan, Bantuan atau Hibah</p>	Sesuai	
6.	Apakah pengertian PTKP Pasal 21	<p>PTKP adalah komponen pengurangan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. PTKP merupakan batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan bagi warga negara Indonesia. Penyesuaian besarnya PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Menteri keuangan setekah di konsultasikan dengan DPR</p> <p>(Menurut UU HPP No 7 tahun 2021)</p>	<p>Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas penghasilan tertentu yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PTKP diberikan sebagai pengurangan atas penghasilan bruto wajib pajak orang pribadi sebelum dihitung pajaknya. PTKP bertujuan untuk memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak sesuai kondisi ekonomi dan tanggungan keluarga. Dasar hukum PTKP adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, yang telah beberapa kali</p>	Sesuai	

			diubah, serta peraturan turunan yang mengatur besaran PTKP.		
7.	Berapakah Tarif PTKP Pasal 21	<p>Tarif PTKP : PTKP Individu sebesar Rp. 54.000.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> •PTKP tambahan untuk WP yang kawin sebesar Rp. 4.500.000,00 • Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp. 54.000.000,00 • Tambahan PTKP Tanggungan, dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis • keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp. 4.500.000,00 <p>(Sesuai dengan Peraturan HPP No 7 Tahun 2021)</p>	<p>Tarif PTKP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) <ul style="list-style-type: none"> • Wajib Pajak Tidak Kawin (TK) Tanpa Tanggungan: Rp 54.000.000,- per tahun • Wajib Pajak Kawin (K) Tanpa Tanggungan: Rp 58.500.000,- per tahun • Wajib Pajak Kawin (K) Dengan 1 (satu) Tanggungan: Rp 63.000.000,- per tahun • Wajib Pajak Kawin (K) Dengan 2 (dua) Tanggungan: Rp 67.500.000,- per tahun • Wajib Pajak Kawin (K) Dengan 3 (tiga) Tanggungan: Rp 72.000.000,- per tahun 2. Tambahan PTKP untuk Anak Setiap tanggungan anak yang memenuhi syarat, berhak mendapatkan tambahan PTKP sebesar Rp 4.500.000,- per anak per tahun, yang berlaku hingga maksimal 3 anak. 3. Wajib Pajak Lain (Misalnya Wajib Pajak yang Tidak Berstatus Kawin) <p>Wajib Pajak yang berstatus lajang dan</p>	Sesuai	

			tidak memiliki tanggungan akan dikenakan PTKP sebesar Rp 54.000.000,- per tahun		
8.	Siapakah PTKP Tanggungan Pasal 21	<p>.Pasangan (Suami/Istri)</p> <p>a. Taaanggungan pasangan (suami atau istri) dapat diklaim oleh wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki pasangan yang secara ekonomi bergantung pada wajib pajak.</p> <p>b. Pasangan yang tidak mempunyai penghasilan atau penghasilannya lebih rendah dari penghasilan wajib pajak yang menanggungnya bisa diklaim sebagai tanggungan.</p> <p>c. Status perkawinan dapat dilihat dari apakah pasangan tersebut terdaftar dalam akta perkawinan yang sah.</p> <p>2. Anak</p> <p>a. Anak yang bisa menjadi tanggungan untuk PTKP adalah selain pasangan dan anak anak yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Belum berusia 21 tahun atau ▸ Berusia lebih dari 21 tahun, tetapi masih belum menikah dan masih bergantung secara finansial pada orang tuanya (misalnya masih kuliah atau belum bekerja). <p>Jumlah tanggungan anak yang dapat diklaim maksimal adalah 3 orang anak.</p> <p>b. Setiap anak yang memenuhi kriteria di atas akan memberikan tambahan PTKP sebesar Rp 4.500.000,- per anak per tahun.</p>	1. Pasangan (Suami/Istri) 2. Anak 3. Tanggungan lain seperti orangtua atau saudaraselain pasangan dan anak	Sesuai	

		<p>3. Tanggungan Lain (Selain Pasangan dan Anak)</p> <p>a. Dalam beberapa kasus, tanggungan lainnya, seperti orang tua atau saudara kandung yang tidak mampu dan bergantung secara finansial pada wajib pajak, bisa dimasukkan sebagai tanggungan tambahan.</p> <p>(Diatur dalam PP No. 55 Tahun 2019. PP ini menggantikan PP No. 46 Tahun 2013)</p>			
9.	Berapakah Tarif pajak penghasilan pasal 21	<p>Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 :</p> <p>5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp 60.000.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan kena pajak di atas 60.000.000 hingga 250.000.000 dikenakan pajak sebesar 15%; • Penghasilan kena pajak sebesar 250.000.000 hingga 500.000.000 dikenakan pajak sebesar 30%; • Penghasilan kena pajak sebesar 500.000.000 hingga 5.000.000.000,00 dikenakan pajak sebesar 35%; dan • Penghasilan kena pajak sebesar 5.000.000.000,00 dikenakan pajak sebesar 35%. <p>Perubahan UU HPP (Berlaku 2022)</p>	<p>Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 :</p> <p>• 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp 60.000.000.</p> <p>• 15% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 60.000.000 sampai Rp 250.000.000.</p> <p>• 25% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000.</p> <p>• 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 500.000.000</p>	Tidak Sesuai	<p>Karena terdapat perbedaan di tarif , berdasarkan UU , tarif tersebut sampai 35% dan berdasarkan jawaban ChatGPT hanya sampai 30%.</p>